



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.P/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : **YULITA SEPTIA NINDIA DEWI;**
Tempat / Tanggal Lahir : Yogyakarta, 28 Juli 2004;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Poncol Gg. Melati 14B RT. 002 / RW. 009
Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 14 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 14 September 2023, di bawah register perkara Nomor 325/Pdt.P/2023/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama : **YULITA SEPTIA NINDIA DEWI** anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami isteri **ASEP SAIFUL HIDAYAT** dan **YULI SETIONINGSIH** lahir di Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2004 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1149/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 05 Mei 2008;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama

Halaman 1 dari 7 Putusan No.325/Pdt.P/2023/PN PKI.



Ayah pemohon yaitu dari yang tertulis **ASEP SAIFUL HIDAYAT** diganti menjadi **YOSEP**;

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1149/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 05 Mei 2008 yaitu dari yang tertulis **ASEP SAIFUL HIDAYAT** diganti menjadi **YOSEP**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375026807040002, atas nama YULITA SEPTIA NINDIA DEWI, selanjutnya di beri tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375021212070009, atas nama kepala keluarga YOSEP yang dikeluarkan oleh Kepala DindikCapil Kota Pekalongan tanggal 11 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/403/TDD/IX/2023, atas nama YOSEP yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tridadi tanggal 08 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-21072023-0011 atas nama YOSEP yang dikeluarkan oleh Kepala DindikCapil Kota Pekalongan tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/24/IX/2002 atas nama suami ASEP SAIFUL HIDAYAT dan istri YULI SETIONINGSIH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Timur tanggal 20 September 2002, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1149/TP/2008 atas nama YULITA SEPTIA NINDIA DEWI yang dikeluarkan oleh Kepala DindikCapil Kota Pekalongan tanggal 05 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-6, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI MISROCHAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi budhe Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama YULITA SEPTIA NINDIA DEWI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Poncol Gg. Melati 14B RT. 002 / RW. 009 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan Yosep dan Yuli Setioningsih;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Ayah Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon;



- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon ASEP SAIFUL HIDAYAT namun yang benar adalah YOSEP;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Ayah Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SRI POEJI RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi budhe Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama YULITA SEPTIA NINDIA DEWI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Poncol Gg. Melati 14B RT. 002 / RW. 009 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan Yosep dan Yuli Setioningsih;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Ayah Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon ASEP SAIFUL HIDAYAT namun yang benar adalah YOSEP;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Ayah Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Putusan No.325/Pdt.P/2023/PN PKI.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375026807040002 atas nama YULITA SEPTIA NINDIA DEWI, dan Kartu Keluarga Nomor 33375021212070009 atas nama kepala keluarga YOSEP, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Poncol Gg. Melati 14B RT. 002 / RW. 009 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1149/TP/2008 tertanggal 05 Mei 2008 yaitu yang sebelumnya tertulis ASEP SAIFUL HIDAYAT yang benar adalah YOSEP;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama YULITA SEPTIA NINDIA DEWI bertempat tinggal di Poncol Gg. Melati 14B RT. 002 / RW. 009 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan Yosep dan Yuli Setioningsih;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Ayah Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon ASEP SAIFUL HIDAYAT namun yang benar adalah YOSEP;
- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Ayah Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh



Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Ayah Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1149/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 05 Mei 2008, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis ASEP SAIFUL HIDAYAT menjadi YOSEP;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1149/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 05 Mei 2008 mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perbaikan nama Ayah Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis ASEP SAIFUL HIDAYAT menjadi YOSEP, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 7 Putusan No.325/Pdt.P/2023/PN PKI.



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon yaitu dari yang tertulis nama **ASEP SAIFUL HIDAYAT** menjadi **YOSEP** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1149/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 05 Mei 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **PARJITO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

PARJITO, S.H.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- PNB	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00
	----- +

Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);